



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Manguni no 7 95615 0431321278

Pemerintah Kab. Minahasa / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kembali Kutipan Akte Pencatatan Sipil karena rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Kutipan Akte Pencatatan Sipil asli yang rusak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan dokumen oleh front office
2. Pencetakan oleh operator
3. Pemberian paraf oleh kepala bidang
4. Tanda tangan oleh Kepala Dinas
5. Penyerahan Dokumen kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Lama pelayanan rata-rata biasanya dalam hitungan jam dan pemohon bisa menunggu dokumen selesai.

Keterlambatan pelayanan biasanya dipengaruhi oleh :

1. Kelancaran jaringan Komunikasi data
2. Sarana dan prasarana
3. Banyaknya antrian pelayanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akte Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Manguni no 7 95615 0431321278

Pemerintah Kab. Minahasa / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TATAP MUKA, LAYANAN ONLLINE (VIA WA, MEDSOS)